

**FASILITASI BAKESBANGPOL
DALAM PENANGANAN PENGUNGI LUAR NEGERI
DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU**

Tiara Amanda
NPP. 30.0262

*Asdaf Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: tiara.ta061002.@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan, MA

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Indonesia is a country that has a strategic location, making it easy to pass and become a stopover and world trade. This is what triggers the Indonesian state to become one of the places to accept foreign refugees. One area experiencing this problem is Pekanbaru City, Riau Province. The relevant government agency that handles refugees is the National Unity and Politics Agency. With this problem the researcher is interested in discussing it and making it the title "BAKESBANGPOL FACILITATION IN HANDLING FOREIGN REFUGEES IN PEKANBARU CITY, RIAU PROVINCE". **Purpose:** This study aims to analyze and obtain data on the facilitation provided by the Pekanbaru City Bakesbangpol in handling foreign refugees. Problems and efforts to overcome obstacles. **Methods:** This research uses descriptive qualitative method. **Result:** The results of this study are that the facilitation provided by the Pekanbaru City Bakesbangpol in dealing with refugees from abroad as a whole is good but not optimal due to limited facilitation, so there are still obstacles or difficulties in its implementation. The facilitation provided is in the form of determining accommodation, as the leading sector Task Force (PPL), and as a coordinator between the central government and local governments and related agencies. The obstacles are in the form of limited accommodation, lack of adequate manpower and lack of authority owned by the Pekanbaru City Bakesbangpol. **Conclusion:** The conclusion is that the government has made various efforts to overcome this but there are still obstacles that need to be overcome. So the researchers suggest that the Pekanbaru City Bakesbangpol can improve and optimize the facilitation provided to foreign refugees.

Keywords: Facilitation, Refugees, Bakesbangpol

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Indonesia merupakan negara yang memiliki letak yang strategis, sehingga mudah untuk dilewati dan menjadi tempat persinggahan dan perdagangan dunia. Hal inilah yang memicu negara Indonesia menjadi salah satu tempat untuk menerima para pengungsi luar negeri. Salah satu daerah yang mengalami permasalahan ini yaitu Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Instansi pemerintahan terkait yang menangani pengungsi luar negeri yaitu Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik. Dengan permasalahan ini peneliti tertarik untuk membahasnya dan menjadikannya judul yaitu “FASILITASI BAKESBANGPOL DALAM PENANGANAN PENGUNGGI LUAR NEGERI DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU “. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan data tentang fasilitasi yang diberikan Bakesbangpol Kota Pekanbaru dalam penanganan pengungsi luar negeri. Permasalahan serta upaya mengatasi hambatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini yaitu Fasilitasi yang diberikan oleh Bakesbangpol kota Pekanbaru dalam menangani pengungsi dari luar negeri secara keseluruhan sudah baik namun belum optimal karena keterbatasan fasilitasi, sehingga masih terdapat kendala atau kesulitan dalam pelaksanaannya. Fasilitasi yang diberikan berupa penentuan akomodasi, sebagai *leading sector* Satgas (PPL), dan sebagai koordinator antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta instansi terkait. Hambatan yang ada berupa terbatasnya akomodasi, kurangnya tenaga kerja yang memadai dan kurangnya wewenang yang dimiliki oleh Bakesbangpol Kota Pekanbaru. **Kesimpulan:** Kesimpulannya ialah bahwa pemerintah sudah mengupayakan berbagai usaha untuk mengatasi hal tersebut namun masih terdapat kendala yang perlu diatasi. Sehingga peneliti menyarankan agar Bakesbangpol Kota Pekanbaru dapat meningkatkan dan mengoptimalkan fasilitasi yang diberikan terhadap pengungsi luar negeri.

Kata Kunci : Fasilitasi, Pengungsi Luar Negeri, Bakesbangpol

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Globalisasi mempengaruhi berbagai macam aspek seperti teknologi, informasi dan transportasi. Kemudahan dan kemajuan yang didapatkan membuat terjadinya permasalahan baru bukan hanya di tingkat nasional tetapi internasional. Salah satu contoh yaitu permasalahan mengenai pengungsi. Permasalahan mengenai pengungsi merupakan topik yang perlu untuk dibahas. Yang menjadi perhatian, setiap tahunnya pasti ada pengungsi luar negeri dalam jumlah yang tidak sedikit melewati batas negara lain dan berdatangan serta menetap di beberapa negara lain tersebut. Dikarenakan negaranya sedang terkena konflik baik internal maupun eksternal. Permasalahan ini bukanlah permasalahan baru yang terjadi, setiap tahunnya permasalahan pengungsi ini terus terjadi. Sebab konflik di negara mereka tidak kunjung selesai.

Indonesia merupakan negara yang memiliki letak yang strategis, sehingga mudah untuk dilewati dan menjadi tempat persinggahan dan perdagangan dunia. Hal inilah yang memicu negara Indonesia menjadi salah satu tempat untuk menerima para pengungsi luar negeri. Di Indonesia, beberapa daerah yang menjadi tempat persebaran pengungsi dari luar negeri yaitu Aceh, Sumatera utara, Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Pengungsi sendiri adalah orang asing yang memasuki suatu negara lain disebabkan oleh ketakutan atas alasan tertentu seperti permasalahan politik, ekonomi dan sosial sehingga mereka ingin keluar dari negaranya sendiri untuk mencari perlindungan dan memperoleh status pencari suaka dari perserikatan bangsa – bangsa.

Setiap tahun jumlah pengungsi semakin meningkat, hal inilah yang membuat para pengungsi atau pencari suaka berbondong – bondong mencari tempat untuk menetap. Mereka menuju ke negara ketiga namun sebelum mereka dapat menuju ke negara ketiga mereka harus terlebih dahulu singgah ke negara sementara, salah satunya Indonesia. Di lihat dari aspek lain seperti ketahanan dan keamanan begitu besarnya laut dan perairan di Indonesia memungkinkan timbulnya pelabuhan–pelabuhan ilegal. Sehingga menjadi tempat persinggahan ilegal oleh pendatang gelap dari negara lain. Tidak menutup kemungkinan, pengungsi luar negeri yang datang menggunakan jalur ilegal. Kedatangan ilegal tersebut dapat mengancam serta menimbulkan kerugian pada negara Indonesia. Salah satunya bidang ketahanan dan keamanan oleh sebab itu permasalahan ini harus lebih diperhatikan oleh negara Indonesia. Bukan hanya pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah, terkhusus daerah yang rawan menjadi tempat kedatangan ilegal.

Berkaitan dengan hal tersebut pengungsi ini menjadi permasalahan bukan hanya pemerintah pusat akan tetapi juga pemerintah daerah. Salah satu daerah yang mengalami permasalahan ini yaitu Provinsi Riau. Provinsi Riau adalah daerah yang memiliki letak strategis, karena dia berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka dan terletak di segitiga pertumbuhan ekonomi 3 (tiga) negara yaitu Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Hal itulah yang membuat Provinsi Riau menerima banyak pengungsi atau penerima suaka.

Dalam penanganan untuk pengungsi luar negeri yang berada di kota Pekanbaru . Pemerintah Daerah kota Pekanbaru sudah membentuk satuan gugus (satgas) yang bertugas khusus menangani pengungsi luar negeri (Imigran) yang terdiri dari Bakesbangpol Kota Pekanbaru, Imigrasi, Rudenim, Kepolisian, IOM Perwakilan Kota Pekanbaru, UNHCR Perwakilan Kota Pekanbaru dan beberapa instansi terkait lainnya. Ada beberapa permasalahan Pengungsi Luar Negeri (Imigran) di Kota Pekanbaru yaitu para pengungsi mendesak pemerintah agar mereka di *resettlement* ke negara ketiga. Sedangkan sampai saat ini negara ketiga belum menerima sepenuhnya pengungsi untuk di *resettlement*. Dan juga *resettlement* itu memerlukan beberapa tahap dan proses yang tidak mudah sehingga memerlukan lebih banyak waktu. Tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Pekanbaru yaitu bagaimana menjaga suasana tetap terkendali dan kondusif selama para pengungsi luar negeri menetap di Kota Pekanbaru.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Adapun kesenjangan yang menjadi permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini Tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Pekanbaru yaitu bagaimana menjaga suasana tetap terkendali dan kondusif selama para pengungsi luar negeri menetap di Kota Pekanbaru. Permasalahan yang beberapa waktu yang lalu terjadi yaitu para pengungsi luar negeri khususnya Afghanistan melakukan demo di kantor Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) yang berujung mengganggu keamanan dan ketertiban. Para pengungsi tersebut juga telah melakukan pelanggaran dan bisa diberikan hukuman atau sanksi menurut dengan peraturan perundang-undangan yang saat itu berlaku.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu diantaranya, Peran badan kesatuan bangsa dan politik kota Pekanbaru dalam penanganan pengungsi luar negeri, penelitian ini diteliti oleh T. Alviandra fitryan, (2021: Institut Pemerintahan Dalam Negeri) menggunakan metode deskriptif dan juga merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian ini membahas peran Bakesbangpol kota Pekanbaru dalam penanganan pengungsi dari luar negeri serta membahas kendala dan faktor penghambatnya.

Selanjutnya ialah penelitian berkaitan dengan Perlindungan pengungsi di DIY berdasarkan perpres

nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi luar negeri, penelitian ini diteliti oleh Yupita Jevanska Atuna (2017). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan membahas mengenai peran pemerintah daerah dalam menangani pengungsi luar negeri di DIY.

Kemudian penelitian tentang Perlindungan Hukum bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia, penelitian ini diteliti oleh fitria (2015). Penelitian ini membahas mengenai pengungsi yang ada di Indonesia dan dikaitkan dengan peraturan yang ada di Indonesia sebagai negara ketiga. Atau negara tempat transit sebelum pengungsi tersebut menuju ke negara tujuan. Lalu membahas kewajiban Indonesia sebagai negara ketiga dan perlindungan pengungsi menurut hukum internasional.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni berkaitan dengan fasilitasi Bakesbangpol dalam Menangani kasus Pengungsi Luar Negeri di wilayah Kota Pekanbaru. Adapun fokus yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian lainnya ialah penulis ingin melihat apa saja upaya dari Bakesbangpol selaku unik khusus yang ditugaskan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal mengatasi permasalahan yang terjadi. Selain itu untuk menganalisis rumusan masalah peneliti menggunakan teori fasilitasi Rasyid (1998) yang meliputi tiga dimensi yakni dimensi norma-norma, dimensi konsep, dan dimensi perilaku individu yang kemudian menghubungkannya dengan tupoksi dari Bakesbangpol untuk mengatasi permasalahan terkait pengungsi luar negeri di Kota Pekanbaru.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan data tentang bagaimana Bakesbangpol mengoptimalkan penanganan pengungsi luar negeri yang ada di Kota Pekanbaru. Kemudian untuk mencari tau permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Bakesbangpol dalam penanganan pengungsi luar negeri. Selanjutnya ialah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Bakesbangpol dalam mengatasi hambatan terkait penanganan pengungsi luar negeri di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana bertujuan untuk mendapatkan data secara mendalam berkaitan dengan permasalahan atau topik penelitian yang diangkat oleh penulis. Yang mana pada konteks ini ialah upaya fasilitasi Bakesbangpol dalam rangka untuk mengatasi permasalahan pengungsi luar negeri di Kota Pekanbaru. Selain itu penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari perwakilan instansi Bakesbangpol, masyarakat setempat, dan perwakilan pengungsi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, peneliti menemukan hasil mengenai landasan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan fasilitasi bakesbangpol dalam menangani pengungsi luar negeri di Kota Pekanbaru Provinsi Riau adalah

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

5. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Kumpulan peraturan dan undang-undang diatas merupakan dasar dari pada terbentuknya fasilitasi Bakesbangpol.

Fasilitasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dalam Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Dalam menangani pengungsi dari luar negeri, Bakesbangpol memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu bertindak sebagai perwakilan pemerintah daerah yang dalam Perpres No. 125 Tahun 2016 mendapat bagian tugas dalam poin penampungan atau mengenai akomodasi, mulai dari tahap awal pengajuan akomodasi, penunjukan akomodasi, pemindahan, hingga membuat tata tertib bagi pengungsi selama didalam akomodasi. Kemudian di Bakesbangpol sendiri yang disertai tugas ini ada seorang kepala dinas dan sekretaris dinas yang didukung oleh bidang kewaspadaan nasional, karena rincian tugas pada bidang ini pada hakekatnya berkaitan dengan pengawasan orang asing. (POA). Belum ada program khusus yang dibuat Bakesbangpol Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan penanganan pengungsi dari luar negeri. Bakesbangpol hanya melakukan tugas sesuai apa yang tertera didalam peraturan terkait.

Fasilitasi Bakesbangpol dalam penanganan pengungsi luar negeri di kota pekanbaru yaitu:

Poin pertama, Fasilitasi oleh Bakesbangpol Kota Pekanbaru sesuai Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 yaitu:

a. Pengajuan Akomodasi

Akomodasi merupakan sebutan untuk tempat yang menjadi tempat bagi para pengungsi untuk menetap. Akomodasi ini dapat berupa wisma, rumah susun, ataupun hotel yang mana sudah dialih fungsikan dan memang diperuntukkan untuk menjadi akomodasi para pengungsi. Maksud dari pengajuan akomodasi ini adalah Bakesbangpol Kota Pekanbaru sebagai perwakilan Pemerintah Kota Pekanbaru mencari tempat – tempat yang memiliki potensi menjadi akomodasi bagi para pengungsi. Bukan hanya pihak Bakesbangpol saja yang turut andil dalam pencarian akomodasi, akan tetapi apabila pemilik sebuah tempat ingin menjadikan tempatnya tersebut sebagai sebuah akomodasi juga diperbolehkan dengan syarat melayangkan surat pengajuan kepada pihak Bakesbangpol Kota Pekanbaru dan kemudian akan ditindaklanjuti dan dilakukan pengamatan langsung ke lapangan oleh pihak Bakesbangpol Kota Pekanbaru. Setelah akomodasi disetujui dan telah ditentukan, maka pihak Bakesbangpol akan kembali lagi melakukan kunjungan ke tempat akomodasi tersebut dan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sekitar untuk memastikan ketika nanti akomodasi telah ditetapkan tidak ada komplain atau protes dari masyarakat.

b. Melakukan Rapat Koordinasi dengan lembaga vertikal terkait

Rutin melakukan rapat koordinasi tentang penanganan pengungsi dari luar negeri dengan lembaga vertikal terkait. Yang diadakan oleh *IOM*, *UNHCR*, *RUDENIM* maupun Pihak Kepolisian dan juga TNI. Dalam rapat koordinasi hal yang sering dibahas yaitu permasalahan – permasalahan yang terjadi terkait penanganan pengungsi dari luar negeri ini kemudian membahas solusi penyelesaiannya. Setelah rapat koordinasi ini dilaksanakan kemudian akan dilanjutkan kunjungan ke akomodasi para pengungsi untuk mengamati secara langsung bagaimana kondisi para pengungsi

c. Monitoring dan Evaluasi

Bakesbangpol Kota Pekanbaru dalam penanganan pengungsi dari luar negeri selalu melakukan monitoring atau pengawasan, baik itu terhadap akomodasi dan juga keadaan para pengungsi dan kemudian melakukan evaluasi setiap jangka waktu tertentu dengan harapan akan selalu memberikan yang terbaik bagi pengungsi tersebut, masyarakat sekitar, juga bagi pemerintah. Bakesbangpol

Kota Pekanbaru dalam penanganan pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru bekerja dengan mengandalkan dua metode yaitu dengan metode integrasi dan koordinasi. Maksud dari berintegrasi disini adalah saling bahu membahu dan saling bersatu padu dengan pihak-pihak lain yang terkait. Sementara itu maksud dari koordinasi adalah saling berkomunikasi dan bertukar pikiran dalam menangani permasalahan penanganan pengungsi ini. Dalam menangani pengungsi luar negeri, tentunya pengungsi tersebut tidak langsung diserahkan ke Bakesbangpol kota. Tetapi melalui Koordinasi Vertikal dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, alurnya adalah Bakesbangpol Kota Pekanbaru di atasnya ada Bakesbangpol Provinsi Riau, lalu Walikota Kota Pekanbaru, Gubernur Riau, hingga pihak Kementerian Luar Negeri.

Selain itu berkaitan dengan respon masyarakat terhadap penanganan pengungsi luar negeri di kota Pekanbaru. Reaksi masyarakat terhadap keberadaan pengungsi di dekat rumahnya ada yang menerima dan ada yang tidak. Saat dimintai keterangan, Pihak Bakesbangpol Kota Pekanbaru menyatakan bahwa sering diadakan dialog masyarakat dengan warga yang tinggal di dekat pengungsian, dan banyak dari mereka yang mengeluh merasa tidak nyaman dengan kehadiran para pengungsi tersebut. Hal ini karena para pengungsi sering keluar pada malam hari dan kadang-kadang berjalan berkelompok, yang membuat takut terutama anak perempuan, takut para pengungsi akan mengganggu anak-anak mereka. Kemudian masyarakat juga tidak senang dengan keberadaan para pengungsi ini karena keyakinan agamanya. Karena orang-orang tahu bahwa mereka berasal dari negara-negara Timur Tengah dengan sekte agama seperti Syiah, mereka khawatir penduduk setempat akan dibawa pergi atau terpengaruh oleh ajaran tersebut.

Di sisi lain banyak juga masyarakat yang biasa saja atau tidak merasa terganggu dengan kehadiran pengungsi luar negeri tersebut. Menurut mereka pengungsi luar negeri baik – baik saja, dan belum ada melakukan sesuatu yang meresahkan warga. Sehingga mereka tidak keberatan jika berada di satu wilayah maupun bertetangga dengan tempat akomodasi pengungsi. Menanggapi reaksi masyarakat yang demikian, Bakesbangpol Kota Pekanbaru selalu berusaha mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat sekitar tentang keberadaan pengungsi di rumahnya dan selanjutnya menginformasikan bahwa pemerintah akan terus memperhatikan para pengungsi tersebut agar para pengungsi ini tidak mengganggu dan menjaga agar situasi tetap kondusif.

Faktor Penghambat

a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait kehadiran pengungsi dari luar negeri ini di sekitar lingkungan tempat tinggalnya sehingga muncul ketidaknyamanan bagi masyarakat yang berujung pada penolakan dan ketidakinginan masyarakat untuk digunakannya wilayah mereka menjadi tempat akomodasi bagi para pengungsi. Seperti yang terjadi ketika pihak Bakesbangpol Kota Pekanbaru dan instansi vertikal terkait mengunjungi tempat akomodasi pengungsi yaitu di Kos Nevada di Jl. Inpres Kelurahan Maharatu yang mendapat unjuk rasa oleh masyarakat sekitar yang tidak ingin ada para pengungsi tersebut disekitaran tempat tinggal mereka.

b. Banyaknya jumlah pengungsi membuat semakin lama para pengungsi hidup bertumpuk-tumpukan dan akomodasi semakin tidak memadai dan membutuhkan tambahan. Ada pengungsi yang mengaku sudah berada di tempat akomodasi mulai dari 3,5 bahkan sampai dengan 10 tahun. Padahal itu diluar kewenangan Bakesbangpol Kota Pekanbaru. Kewenangan mempercepat penerimaan pengungsi ke negara tujuan, hanyalah kewenangan dari negara tujuan itu sendiri. Seperti halnya para pengungsi, pihak Bakesbangpol Kota Pekanbaru hanya bisa memberikan fasilitasi terbaik atas dasar kemanusiaan dan membantu para pengungsi selagi menunggu untuk di *resettlement*.

c. Karena para pengungsi datang dan berasal dari berbagai negara di Asia seperti Afghanistan, Somalia, Myanmar, dan lain – lain. Tentu bahasa yang mereka gunakan juga berbeda-beda dan tidak semuanya paham dan mengerti bahasa internasional yaitu bahasa Inggris, maka dari itu dalam penanganan pengungsi seperti dalam pertemuan dengan pihak pengungsi cukup sulit untuk menemukan titik temu dari sebuah permasalahan yang ingin diselesaikan. Dan pihak Bakesbangpol sendiri belum memiliki pegawai yang mahir dalam berbicara menggunakan bahasa negara mereka.

d. Bukan hanya bahasa dan perbedaan budaya, agama serta masalah pendidikan juga menjadi faktor penghambat dalam penanganan pengungsi oleh Bakesbangpol Kota Pekanbaru. Dikarenakan pihak Bakesbangpol juga harus memperhatikan mengenai tempat ibadah dan juga fasilitas pendidikan untuk para pengungsi.

e. Belum adanya Peraturan khusus dalam skala Provinsi ataupun Kota yang mengatur tentang pelaksanaan penanganan pengungsi dari luar negeri di Provinsi Riau pada umumnya dan di Kota Pekanbaru khususnya. Sehingga pihak Bakesbangpol Kota Pekanbaru memiliki kewenangan yang terbatas.

f. Walaupun tidak sering, tetapi beberapa kali ada beberapa pihak dari pengungsi luar negeri yang datang ke Bakesbangpol untuk protes atau melakukan demo disekitaran kantor. Pihak terkait yang menangani salah satunya kepolisian. Namun terdapat kesulitan dikarenakan mereka bukan warga asli Indonesia. Sehingga ditakutkan menimbulkan opini buruk bahwa mereka diperlakukan tidak baik oleh instansi vertikal terkait di Kota Pekanbaru.

Upaya Dalam Menyikapi Faktor Penghambat

Berkaitan dengan beberapa faktor penghambat diatas Bakesbangpol Kota Pekanbaru telah melakukan beberapa upaya untuk menyikapinya yakni:

a. Untuk menyikapi respon masyarakat terkait kehadiran para pengungsi disekitar tempat tinggal mereka, pihak Bakesbangpol dalam menetapkan dan menambah akomodasi akan selalu terlebih dahulu dan secara berkelanjutan mengadakan *Community Dialog* dengan masyarakat secara langsung untuk menyaring aspirasi dan musyawarah. Selain upaya diatas Bakesbangpol juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sekitar.

b. Pihak Bakesbangpol Kota Pekanbaru selalu menerima permohonan terkait penambahan akomodasi baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan propertinya untuk digunakan sebagai akomodasi bagi para pengungsi.

c. Untuk menyikapi perbedaan bahasa yang digunakan oleh para pengungsi, setiap kali pihak Bakesbangpol datang ketempat akomodasi untuk melakukan pertemuan, kemudian kegiatan monitoring selalu menggunakan bantuan *translator* atau penerjemah bahasa yang berasal dari *IOM*

d. Untuk masalah keagamaan, dalam menentukan akomodasi juga diperhatikan untuk tempat ibadahnya agar para pengungsi juga dapat melaksanakan ajaran agamanya masing – masing.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan pengamatan dan temuan yang diperoleh oleh peneliti berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi Bakesbangpol dalam penanganan pengungsi luar negeri di Kota Pekanbaru Provinsi Riau

sudah berjalan dengan baik namun masih adanya beberapa faktor penghambat yang membuat pelaksanaan kegiatan menjadi kurang optimal. Salah satu yang menjadi perhatian penulis ialah bahwa masih terdapat pengungsi luar negeri di Kota Pekanbaru yang tidak mentaati aturan yang berlaku di Kota Pekanbaru. Tentunya hal ini menjadi permasalahan yang cukup serius dikarenakan akan menimbulkan ketidaktentraman bagi masyarakat lokal yang nota benanya merupan tuan tanah di Pekanbaru. Untuk itu perlunya penertiban bagi para pengungsi agar dapat mentaati aturan dan norma yang berlaku di Kota Pekanbaru.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Pekanbaru terkait Fasilitasi yang diberikan oleh Bakesbangpol dalam penanganan pengungsi luar negeri, serta analisis yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan, yaitu Fasilitasi yang diberikan oleh Bakesbangpol kota Pekanbaru dalam menangani pengungsi dari luar negeri secara keseluruhan sudah baik namun belum optimal karena keterbatasan fasilitas, sehingga masih terdapat kendala atau kesulitan dalam pelaksanaannya. Sehubungan dengan keterbatasan fasilitas juga masih terdapat beberapa faktor-faktor lain yang menghambat Bakesbangpol Kota Pekanbaru menerima pengungsi dari luar negeri sehingga untuk mengatasi kendala tersebut upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan ini perlu ditingkatkan, dioptimalkan, serta direlisasikan semaksimal mungkin.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu instansi saja yakni Bakesbangpol Kota Pekanbaru. Selanjutnya dikarenakan upaya fasilitasi Bakesbangpol terhadap permasalahan pengungsi luar negeri masih berjalan mungkin saja akan ada perubahan dari segi data dan perkembangan kedepannya.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan upaya fasilitasi Bakesbangpol Kota Pekanbaru terhadap permasalahan pengungsi luar negeri untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pihak Bakesbangpol Kota Pekanbaru beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Romsan, dkk. 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*. Bandung: Sanic Offset.
- Bakti, Agus Surya. 2013. *Kebijakan dan Strategi Pencegahan Terorisme*. Jakarta:
- Djohan, Djohermansyah. 2021. *Perkembangan Fungsi Pemerintahan*. Bahar Ajar Ilmu Pemerintahan Program Sarjana dan Pascasarjana IPDN Jakarta
- Krustiyati, Atik. 2010. *Penanganan Pengungsi Di Indonesia*. Surabaya: Brillian Internasional.

- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Narwoko J.Dwi, Bagong Suyanto. 2010. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ndraha, Taliziduhu. 2010 *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurdin, Ismail. 2018. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jatinangor: Literatur IPDN.
- Rasyid, Ryaas. 1998. *Pemerintah Yang Amanah*. Jakarta: Binarena Pariwara.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022
- Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022
- Nazir, Muhammad. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Rogers, Carl. 1976. *Freedom to Learn*. Swedish: Wahlström & Widstrand, Stockholm.
- Sakharina, Iin Karita. 2016. *Hukum Pengungsi Internasional*. Makassar: Pustaka Pena
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Cetakan Ketiga. Bandung: PT. Refika Aditama
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Shalihah, Fithriatus. 2021. *Penanganan Pengungsi di Indonesia*. Yogyakarta: UAD Press
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Umar, Husein. 2011. *Metode Riset Administrasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wagiman. 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widyawati, Anis. 2014. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yatimah Durotul. 2015. *Strategi Fasilitasi Perubahan Sosial*. Jakarta:

